

# PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Lies Ariany\*

## Abstract

*The regional tax was the source income the areal that important to finance the implementation of autonomy of the area. Then area must have the authority and the capacity to dig up sources of finance self, manage and used finance personally that really adequate to finance the implementation of the government. But each government stage could only collect the tax that was mainteed to authority. It's mean to avoid the existence of the overlap or the struggle for the authority in the tax collection againts the community.*

**Kata Kunci :** Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna "membelanjai diri sendiri". Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri, menunjukkan bahwa daerah (harus) mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pungutan yang diperoleh dari pajak dan retribusi. Kewenangan untuk mengenakan pungutan, bukan sekedar sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Josep Riwu Kaho untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia (*human resources*) yang baik, faktor keuangan yang cukup (*financial*), faktor peralatan yang memadai serta faktor organisasi dan manajemen yang baik (*organization and management*).<sup>2</sup>Oleh karena itu, salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.<sup>3</sup>

\* Lies Ariany.,SH.,MH, Dosen Fakultas Hukum Unlam, Jalan Brigjend H. Hasan Basery Banjarmasin.

1. Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.204.
2. Josep Riwu Kaho, *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan otonomi daerah*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal.60.
3. Machfud Sidik, 2001, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Keuangan Daerah*, Makalah disampaikan pada orasi Ilmiah Wisuda XXI STIALAN Bandung Tahun ajaran 2001/2002, Bandung, hal.8.



### Pengaturan Atas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.<sup>4</sup> Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:<sup>5</sup>

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu "mobile". Pajak daerah yang sangat "mobile" akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu "mobile" akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti provinsi di Kanada). Dengan demikian, basis pajak yang "mobile" merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Provinsi).
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
4. Pajak daerah seharusnya "visible", dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).

6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (*law-enforcement*) dan komputerisasi.
8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Jika dalam UU No.34 Tahun 2000 jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak maka dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru yakni UU No 28 Tahun 2009 ada perubahan jenis pajak yang dipungut oleh Provinsi menjadi 5 (lima) jenis, yakni Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Sementara itu, untuk pemungutan pajak daerah ditingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang awalnya dalam UU No. 34 Tahun 2000 diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak maka dalam UU No. 28 Tahun 2009 diperluas menjadi 11 (sebelas) jenis pajak daerah yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Mencermati UU No. 28 Tahun 2009 ini maka dalam pemungutan pajak daerah baik untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota ada jenis pajak baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Pajak Daerah. Selain itu pula, dalam penerapannya jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota adalah bersifat limitatif yang berarti Provinsi dan

4. Marihot P Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, hal.9.

5. Machfud Sidik, *op. cit.*, hlm.4.



Kabupaten/Kota tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU. Disini terlihat ada pergeseran jika dibandingkan dengan UU No 34 Tahun 2000 karena sebelumnya untuk penerapan jenis pajak Kabupaten/Kota tersebut tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU.

Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan masih diatur dalam PP No.65 Tahun 2001. Inilah masalah yang muncul dalam pemungutan pajak daerah di tingkat implementasi karena keluarnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dibarengi dengan Peraturan Pelaksananya, sehingga tetap saja menghambat pelaksanaan pemungutan pajak daerah karena harus menunggu PP yang baru untuk menggantikan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Padahal PP No. 65 Tahun 2001 sendiri masih terdapat kelemahan karena masih bersifat terbuka dan memberikan kebebasan kepada daerah dalam pemungutan pajak sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan.

Dalam tataran pengaturan tentang pajak daerah, agar UU No. 28 Tahun 2009 ini implementatif maka kebijakan pungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Perda. Jika melihat pada UU No. 28 Tahun 2009 maka Perda Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota ini masih tetap berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang baru ini, dengan demikian selambat-lambatnya sampai 15 September 2011 maka harus sudah ada Perda Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang baru.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 maka terkait pengaturan tentang Pajak yang paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. Masa Pajak;
- e. penetapan;

- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Selain itu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
- c. dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Dalam penarikan pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah dalam kategori PAD, penetapan pajak daerah tersebut tentu saja harus melalui pertimbangan kemampuan membayar pajak dari masyarakat apalagi jika pendapatan dari pajak ini melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Karenanya, menetapkan jenis pajak yang akan dipungut disetiap daerah harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di daerah yang bersangkutan<sup>6</sup>.

Jika melihat kebelakang sebelum berlakunya UU No. 28 Tahun 2009, maka sejak tahun 2001, pemerintah pusat mulai gencar melakukan pemetaan atas perda pajak dan retribusi daerah yang dinilai memberatkan dunia usaha. Oleh karena itu, seluruh perda dan rancangan perda (raperda) yang terkait pajak serta retribusi wajib dilaporkan kepada Departemen Keuangan. Kemudian, Menteri Keuangan akan mengevaluasi perda yang dilaporkan itu, kemudian memberikan rekomendasi pembatalan jika perda tersebut terbukti menghambat upaya perbaikan iklim investasi. Atas rekomendasi itu, Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan perda dan raperda tersebut.<sup>7</sup>

Hingga 21 Mei 2007, jumlah perda yang dibatalkan sudah mencapai 963 aturan, sedangkan raperda sebanyak 107. Evaluasi atas perda dan raperda itu dinilai belum maksimal karena ada 3.447 perda dan 130 raperda yang masih dalam proses pemeriksaan Depkeu.

6. Mujahidah, *Kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Pengaturan Pajak Berkaitan Dengan Kriteria Penetapan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000*. (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2009, hal.7

7. Perlu Standarisasi Perda Pungutan. diakses Rabu 23 Mei 2007, <http://www.kompas.co.id/kompas%2Dcetak/0705/23/utama/3551856.htm>,



Berikut rekapitulasi hasil evaluasi perda dan raperda tentang Pajak dan Retribusi:

Daerah	Diterima		Hasil Evaluasi						Dalam Proses	
			Batal		Revisi		Tidak Bermasalah			
	Perda	Raperda	Perda	Raperda	Perda	Raperda	Perda	Raperda	Perda	Raperda
Provinsi	495	32	121	3	2	17	298	12	74	0
Kab	6.836	883	651	93	101	361	3.503	324	2.581	105
Kota	2.303	181	191	11	45	90	1.275	55	792	25
Total	9.634	1.096	963	107	148	468	5.076	391	3.447	130

Sumber: Kompas, 22 Juni 2007

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kemampuan Depkeu dalam mengevaluasi perda bermasalah masih lebih rendah dibandingkan produktifitas pemerintah daerah dalam menerbitkan perda.<sup>8</sup>

Banyaknya Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dibatalkan tersebut karena masih ada kesalahan pemahaman dan perbedaan persepsi tentang otonomi daerah. Adanya anggapan bahwa otonomi daerah berarti pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan pendapatan asli daerahnya sendiri yang akhirnya berimbas pada usaha peningkatan PAD melalui peningkatan pajak daerah dan juga retribusi daerah.

Adanya kecenderungan daerah-daerah meningkatkan jumlah jenis pajak baru juga dinyatakan oleh Bambang Sudibyo, mantan menteri Keuangan yang menyatakan:

"Pemerintah Daerah (pemda) dan DPRD cenderung mengembangkan pendapatan asli daerahnya (PAD)-nya dengan cara memungut pajak dan retribusi daerah secara berlebihan, dan bahkan tidak pantas. Kebijakan semacam ini justru menjadi dispensif bagi daerah dan mengancam perekonomian makro.

...Bahkan berdasarkan sebuah penelitian, saat ini telah muncul 44 jenis pajak baru yang diterapkan diberbagai daerah".<sup>9</sup>

Banyaknya Perda pajak daerah yang bermasalah terutama karena faktor dalam UU No. 34 Tahun 2000 itu sendiri yang telah membuka peluang dengan adanya jenis pajak baru sehingga membuat daerah berusaha memperbesar PAD dengan memungut jenis pajak baru. yang ternyata tidak tepat

asaran. Sebab pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Alasan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 sebenarnya adalah untuk mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak daerah. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Hal ini merupakan perbaikan yang diharapkan oleh UU Pajak Daerah yang baru karena dari pengalaman hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap "menempatkan" sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi *budgeter* dan fungsi *regulator*.<sup>10</sup> Menurut Rochmat Soemitro yang dimaksud fungsi *budgeter* dan fungsi *regulator* adalah:

1. Fungsi *budgetair*, yaitu fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat atau suatu sumber mendapatkan dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara.
2. Fungsi mengatur atau *regulelend*, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.<sup>11</sup>

8. *Ibid*.

9. Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hal.148-149.

10. *Ibid*

11. Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1982. Hal. 9.



Oleh karena itu, tugas pajak pada masa sekarang tidak lagi hanya semata-mata mencari dana untuk mengisi kas negara tetapi juga mengatur. Hal ini mengandung makna bahwa pajak daerah bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas daerah, akan tetapi juga untuk mengatur roda dan mempercepat akselerasi pembangunan di daerah demi kesejahteraan rakyat dan kebahagiaan masyarakat (*bonum publicum*).<sup>12</sup>

#### Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Padahal kemandirian fiskal (otonom dibidang keuangan dan pembiayaan) sangat ditentukan oleh PAD yang merupakan tulang punggung pembiayaan daerah.<sup>13</sup>

Keadaan ini di perlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh:<sup>14</sup>

1. *Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah*; Berdasarkan UU Pajak daerah yang lama yakni No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara

daerah berarti memperkecil kemampuan *manuver* keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. *Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah*; Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi "usaha" daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan "negosiasi" daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. *Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah*; Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat *buoyancy* yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem "target" dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
4. *Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah*; Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Provinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Variasi dalam penerimaan ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan

12. Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadila*, Eresc, Bandung, 1996, hal. 16.

13. Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalla Indonesia, Bogor, 1998, hal. 12.

14. Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia, 1999, LPEM Universitas Indonesia bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI. Jakarta.



masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *Memperluas basis penerimaan*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dengan menambah jenis pajak daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. *Memperkuat proses pemungutan* U p a y a yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. *Meningkatkan pengawasan*

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah Untuk itu dalam UU No. 28 Tahun 2009 telah mengubah mekanisme pengawasan dari represif menjadi preventif.

4. *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga telah dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah melalui UU No. 28 Tahun 2009. Hal ini perlu adanya agar sistem penerimaan pajak daerah lebih optimal dan lebih besar Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.<sup>16</sup>

### Kesimpulan

1. Dengan keluarnya UU No. 28 Tahun 2009 maka jenis pajak daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertambah di banding sebelumnya, hal ini selain untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak daerah juga sebagai upaya koreksi bagi perbaikan sektor pajak daerah, karena dari pengalaman terdapat kecenderungan daerah yang menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah.
2. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini merupakan salah

15. Machfud Sidik, *op cit*, hal.9.

16. *Ibid*.



satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

#### Saran

1. Secepatnya dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 2009 seperti PP baru untuk menggantikan PP No. 65 Tahun 2001, kemudian Perda pajak daerah baru dalam jangka waktu 2 (dua) tahun seperti di amanatkan UU No. 28 Tahun 2009.
2. Perlu ditumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya peranan masyarakat untuk membayar pajak daerah bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Josep Riwu Kaho, *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan otonomi daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia. LPEM Universitas Indonesia bekerjasama dengan Clean Urban Project. Yakarta: RTI. 1999.
- Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah" Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung, 10 April 2002.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta: Yogyakarta, 2004.
- Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mujahidah, *Kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Pengaturan Pajak Berkaitan Dengan Kriteria Penetapan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, 2009.
- Perlu Standarisasi Perda Pungutan, [http : // www.kompas .co .id / kompas %2 Dcetak /0705 /23 / utama / 3551856 .htm](http://www.kompas.co.id/kompas%20cetak/0705/23/utama/3551856.htm), diakses Rabu 23 Mei 2007
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: Eresco, 1982.
- Sindian Isa Djajadiningrat, *Hukum Pajak dan Keadila*, Bandung: Eresco, 1996.